

Sistem Bagi Hasil pada Usahatani Padi Sawah di Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

Sharecropping System in Rice Farming in Lalonggosua Village, Tanggetada District, Kolaka Regency

**Campina Illa Prihantini*¹, Mapeali¹, Hasbiadi¹, Mery Berlian², Very Yarda
Ningsih³, Rayhana Jafar⁴, Rinny Lontoh⁵, Moh. Khairul Anam⁶**

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Perikanan dan Peternakan,
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Jl. Pemuda No.339, Tahoa, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561

²Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka

Jl. Raya By Pass KM 13 Sungai Sapih, Kuranji, Padang, Sumatera Barat 25159

³Program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Musi Rawas

Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II, Kel. Air Kuti, Kec. Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau,
Sumatera Selatan 31625

⁴Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan

Jl. Amal Lama No. 1 Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77115

⁵Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Prisma Manado

Jl. Pomurow No.113, Tikala Baru, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95126

⁶Program Studi Agribisnis, Fakultas Perikanan dan Peternakan, Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran No. 053A, Jetis, Lamongan, Jawa Timur 62211

*Email: campinailla26@gmail.com

(Diterima 01-05-2025; Disetujui 15-07-2025)

ABSTRAK

Sistem bagi hasil masih menjadi salah satu kelembagaan non-formal yang umum ditemukan di negara agraris, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil dalam usahatani padi di Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Dengan menggunakan *purposive sampling method*, diperoleh 30 orang petani sebagai sampel representatif dari 108 orang petani padi yang tergabung dalam keanggotaan kelompok tani. Penelitian yang dilaksanakan sejak Januari sampai dengan April 2022 menunjukkan bahwa Sistem Bagi Hasil yang paling umum berlaku di lokasi penelitian adalah 1/3 bagian untuk petani pemilik lahan dan 2/3 bagian untuk petani penyakap. Hasil analisis pendapatan menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh petani pemilik penggarap adalah sebesar Rp 15.67 juta/Ha/MT sedangkan rata-rata pendapatan yang diperoleh petani penyakap sebesar Rp 15.61 juta/Ha/MT. Efisiensi usahatani dapat dilihat dari nilai rata-rata R/C Ratio pada usahatani padi yaitu sebesar 4,62 dan 4,72. Analisis uji beda t menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapatan secara signifikan antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap. Saran yang dapat diberikan bahwa perjanjian sistem bagi hasil diharapkan menjadi lebih berkeadilan, terutama mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku sistem bagi hasil.

Kata kunci: Sistem bagi hasil, pendapatan, efisiensi, padi

ABSTRACT

The sharecropping system remains a prevalent informal institution in many agricultural countries, including Indonesia. This research focuses on examining the profit-sharing practices in rice farming in Lalonggosua Village, Tanggetada District, Kolaka Regency. Using a purposive sampling approach, 30 farmers were selected as a representative sample out of 108 rice farmers affiliated with local farming groups. Conducted between January and April 2022, the study found that the dominant sharecropping arrangement in the area involved landowners receiving one-third and tenant farmers receiving two-thirds of the yield. Income analysis revealed that tenant farmers earned an average of IDR 15.67 million per hectare per planting season, while landowner-cultivators earned slightly less, averaging IDR 15.61 million per hectare per season. The efficiency of rice farming, as measured by the R/C Ratio, averaged 4.62 and 4.72, indicating profitable operations. A t-test analysis showed no statistically significant difference in income between

landowner-cultivators and tenant farmers. It is recommended that sharecropping agreements be made fairer, with clearer definitions of each party's rights and responsibilities.

Keywords: Sharecropping system, income, efficiency, rice farming

PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas pangan terpenting karena merupakan sumber karbohidrat (Joka et al., 2024). Komoditas padi sawah adalah salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis kedudukannya sebagai sumber penyediaan kebutuhan pangan pokok yaitu berupa beras. Kebutuhan akan bahan pangan utama, khususnya beras, setiap tahunnya semakin meningkat sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk (Lelet et al., 2019; Prihantini et al., 2024). Beras berkaitan erat hubungannya dengan kebutuhan rakyat banyak dan dapat dijadikan sebagai alat politik. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan beras pun semakin meningkat, namun produk jadi cenderung stagnan bahkan menurun dan kondisi kesejahteraan petani itu sendiri juga terus mengalami penurunan (Umpul et al., 2016; Prihantini et al., 2022).

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang terdiri dari enam belas kabupaten yang sebagian besar mata pencarian masyarakatnya sebagai petani, salah satunya Kabupaten Kolaka yang merupakan salah satu kabupaten penghasil produksi beras terbesar ke lima di Sulawesi Tenggara dengan luas lahan 12,23 ribu Ha dengan memproduksi sebanyak ± 55 ribu ton (BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022).

Produksi pangan khususnya beras (padi) di Provinsi Sulawesi Tenggara, terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya itu ditandai dengan bertambahnya lahan pertanian yang ada di Sulawesi Tenggara dengan luas lahan 132,34 ribu Ha (BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 2022). Upaya kenaikan luas tambah tanam dibarengi dengan kenaikan provitas yang sangat penting dalam upaya mempertahankan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi surplus beras, sekaligus berkontribusi dalam menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045. Kabupaten Kolaka memiliki dua belas kecamatan sebagai produsen beras (padi), salah satunya Kecamatan Tanggetada yang memiliki luasan lahan sawah 4,22 ribu Ha (BPS Kabupaten Kolaka, 2022).

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha (Suyoto, 2021). Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian (Prihantini & Lutfiyanto, 2019; Prihantini et al., 2017; Bawohan et al., 2021).

Adapun pola bagi hasil yang umum dijalankan oleh petani ada dua, yakni pola bagi dua (1:1) dan pola bagi tiga (2:1) (Mustajab & Aulia, 2025). Pola bagi dua adalah ketika pemilik lahan dan petani penggarap menerima bagian yang sama besar (perbandingan keuntungan yang diterima adalah 1:1). Pola bagi tiga terjadi jika perbandingan keuntungan yang diterima oleh pemilik lahan dan petani penggarap adalah 2:1. Perbedaan pola ini ternyata memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pelaku bagi hasil (Prihantini et al., 2016^{a,b}). Selain itu, pola bagi hasil secara tidak langsung memengaruhi tingkat keuntungan dan produktivitas yang diterima oleh petani penggarap dan pemilik lahan, selaku dua pelaku utama sistem bagi hasil (Prihantini, et al., 2024). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dengan memilih judul “Sistem Bagi Hasil Usaha Tani Padi Sawah di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini dilaksanakan sejak Januari 2022 sampai dengan April 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi sawah yang tergabung dalam keanggotaan kelompok tani di Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Karena jumlah anggota kelompok tani cukup banyak, peneliti memilih sampel dengan pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel

mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (*Purposive Sampling*). Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, tetapi jika subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% -25% atau lebih. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 30 orang dengan menggunakan persamaan (1).

$$n = d \times N \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

n = Besar Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Ditentukan Besar 28% (0,28)

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, dimana data diperoleh langsung melalui wawancara dan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang sudah dipersiapkan untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang dicatat secara sistematis dan dikutip secara langsung dari instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder juga berupa bacaan seperti jurnal ilmiah dan data-data yang tersedia secara online seperti data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Metode Analisis Data

Analisis Sistem Bagi Hasil

Dalam menganalisis sistem bagi hasil dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menjelaskan secara menyeluruh (*comprehensive*) tentang data atau/informasi yang diperoleh dari lapangan. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu sistem pemikiran dan suatu kondisi. Tujuan dari analisis deskriptif ini yakni untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang akan diselidiki. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan sistem bagi hasil yakni perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penyakap.

Analisis Pendapatan Usahatani

Data yang terkumpul ditabulasikan terlebih dahulu, kemudian dianalisa dengan formula dasar kuantitatif yang terdiri atas analisa pendapatan. Untuk mengetahui pendapatan petani padi dapat dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan pada persamaan (2) dan (3) sebagai berikut (Prihantini & Budiman, 2022).

$$\pi = TR - (FC + VC) \dots\dots\dots (2)$$

$$\pi = TR - TC \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

π = *Income* / Pendapatan

TR = *Total Revenue* / Total Penerimaan

TC = *Total Cost* / Total Biaya

FC = *Fixet Cost* / Biaya Tetap

VC = *Variable Cost* / Biaya Variabel

Analisis Efisiensi (R/C) ratio

Analisis ini digunakan untuk mengetahui efisiensi usahatani padi dapat dianalisis dengan analisis efisiensi yang secara sistematis ditulis pada persamaan (4) berikut (Pattimukay et al., 2024).

$$R/C \text{ ratio} = \frac{\text{Total Revenue}}{\text{Total Cost}} \dots\dots\dots (4)$$

Dimana:

TR = *Total Revenue* / Total Penerimaan

TC = *Total Cost* / Total Biaya, dengan kriteria sebagai berikut.

- Apabila *R/C Ratio* = 1, maka usahatani yang dilakukan berada pada titik impas
- Apabila *R/C Ratio* > 1, maka usahatani yang dilakukan efisiensi
- Apabila *R/C Ratio* < 1, maka usahatani yang dilakukan tidak efisiensi

Analisis Uji Beda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapatan usahatani padi antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap dapat dianalisis dengan menggunakan analisis uji t menggunakan persamaan (5).

$$t = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\frac{SS_1 + SS_2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \dots\dots\dots (5)$$

Dimana:

- p_1 : Rata-rata pendapatan petani pemilik penggarap
- p_2 : Rata-rata pendapatan petani penyakap
- SS_1 : Keragaman pendapatan petani pemilik penggarap
- SS_2 : Keragaman pendapatan petani pemilik penggarap
- n_1 : Jumlah sampel petani pemilik penggarap
- n_2 : Jumlah sampel petani penyakap

Kriteria pengujian:

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat perbedaan pendapatan antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap.
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan pendapatan antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Bagi Hasil Usahatani Padi Sawah di Desa Lalonggolosua

Bagi hasil merupakan suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penyakap. Petani penyakap harus membagi hasil usahatannya kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan dari masing-masing pihak. Selain itu bagi hasil juga harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing, karena pada dasarnya di setiap daerah sistem bagi hasil berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan Umpul et al., (2016) dan Zakaria et al., (2023) yang mengemukakan bahwa kesepakatan bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah masing masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, dan peraturan negara yang berlaku (Lelet et al., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dari sistem bagi hasil bukan hanya berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain, namun antar petani juga terdapat perbedaan sistem bagi hasil walaupun dalam satu daerah. Seperti yang terjadi di daerah penelitian yakni di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, terdapat dua pola sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pola pertama adalah 1/3 bagian untuk petani pemilik lahan dan 2/3 bagian untuk petani penyakap. Sistem bagi hasil pola pertama ini berlaku dengan syarat apabila petani penyakap mengeluarkan seluruh biaya produksi dan petani pemilik lahan hanya mengeluarkan biaya pajak lahan. Di daerah penelitian sistem bagi hasil pola pertama ini juga yang paling umum berlaku di kalangan pemilik lahan dan petani penyakap.

Sistem bagi hasil pola kedua merupakan pola sistem bagi hasil yang mana ½ bagian untuk pemilik lahan dan ½ bagian untuk petani penyakap. Sistem bagi hasil pola kedua ini berlaku dengan syarat apabila pemilik lahan dan petani penyakap sama-sama mengeluarkan biaya produksi, artinya adalah pemilik lahan mengeluarkan setengah dari biaya produksi dan begitu juga dengan petani penyakap mengeluarkan setengah biaya produksi. Namun sistem bagi hasil pola kedua ini sangat jarang diterapkan oleh petani pemilik lahan dan petani penyakap.

Terjadinya sistem bagi hasil di daerah penelitian yakni di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dilatar belakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya karena bukan berprofesi sebagai petani dan tidak menetap di daerah penelitian atau karena kewalahan menangani semua lahan yang dimiliki. Di lain pihak juga terdapat petani yang tidak memiliki lahan tetap, namun mereka memiliki keterampilan dalam berusaha atau bahkan berusaha merupakan satu-satunya keterampilan yang dimiliki. Ada pula kasus

dimana, petani hanya memiliki lahan tanpa memiliki kemampuan mengolah lahannya. Mirisnya lagi, lahan yang dimikinya tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pada dasarnya bagi hasil antara petani penyakap dengan pemilik lahan di lokasi penelitian adalah berupa gabah. Ketika petani penyakap panen, disinilah seringkali terjadi transaksi bagi hasil antara petani penyakap dengan pemilik lahan. Tak jarang pemilik lahan langsung ke sawah untuk melakukan transaksi bagi hasil karena untuk mengurangi kecurangan dan untuk menjaga kepercayaan satu sama lain supaya kerjasama ini masih akan berlanjut ke musim tanam selanjutnya. Namun selain di sawah, sebagian petani juga melakukan transaksi bagi hasil di rumah kediaman petani penyakap. Atau terkadang petani penyakap yang langsung mengantar bagian si pemilik lahan kerumahnya. Transaksi inilah yang terkadang membuat kurangnya keadilan pada sistem bagi hasil (Lelet et al., 2019; Alfarooby & Haryadi, 2024)

Produksi, Penerimaan, Pendapatan dan Efisiensi Pada Usahatani Padi Sawah

Produksi adalah jumlah produk yang dihasilkan dari kegiatan usahatani. Hasil produksi dari usahatani petani dalam penelitian ini adalah gabah atau padi. Tinggi rendahnya hasil produksi yang dihasilkan dalam usahatani sangat tergantung oleh keadaan alam seperti cuaca, iklim dan bencana alam, dan juga dipengaruhi penyakit, hama, gulma, kesuburan tanah, dan pemberian pupuk pada tanaman (Prihantini, et al., 2024). Untuk lebih jelasnya rata-rata produksi, penerimaan pendapatan dan efisiensi yang diperoleh petani pemilik penggarap dan petani penyakap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Rata-rata Produksi, Penerimaan, Pendapatan dan Tingkat Efisiensi yang Diperoleh Petani Pemilik Penggarap dan petani penyakap

Uraian	Petani Pemilik Penggarap	Petani penyakap
	Ha/MT	Ha/MT
Produksi (Kg)	5.233,33	7.733,33
Harga Gabah (Rp/Kg)	3.800	3.800
Penerimaan (Rp)	19.886.666,67	29.386.666,67
Biaya Produksi (Rp)	4.228.901,59	5.959.703,70
Pendapatan (Rp)	15.671.098,41	15.617.975,31
Efisiensi R/C rasio	4,62	4,72

Sumber: Data Primer diolah 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata produksi yang diperoleh petani pemilik penggarap adalah sebesar 5.233,33 Kg/Ha/MT. Rata-rata hasil produksi petani penyakap sebelum dilakukan bagi hasil dengan pemilik lahan adalah sebesar 7.733,33 Kg/Ha/MT. Jika dibandingkan, rata-rata produksi petani pemilik penggarap lebih kecil daripada rata-rata produksi petani penyakap. Hal ini disebabkan petani penyakap lebih termotivasi untuk mengerjakan usahatani padinya dengan lebih baik, karena hasil produksi yang diperolehnya harus dibagi hasil kepada pemilik lahan. Oleh karena itu petani penyakap berusaha untuk memperoleh hasil produksi yang lebih banyak, agar dia tetap mendapatkan keuntungan walaupun harus bagi hasil dengan pemilik lahan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa rata-rata produksi usahatani padi yang diperoleh petani pemilik penggarap lebih besar perolehan hasilnya daripada petani penyakap (Umpul et al., 2016; Lelet et al., 2019; Zakaria et al., 2023). Adanya perbedaan produksi antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap dikarenakan oleh petani penyakap melakukan bagi hasil dengan pemilik lahan dimana petani penyakap hanya memperoleh sebagian dari produksi yang diperoleh.

Pendapatan yang diukur adalah pendapatan yang diterima oleh petani dari hasil penjualan padi dalam bentuk gabah setelah dikurangi biaya produksi, sehingga pendapatan ini sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan dan biaya yang dikeluarkan (Pattimukay et al., 2024). Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh petani pemilik penggarap adalah sebesar Rp 15.671.098,41/Ha/MT dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 4.228.901,59/Ha/MT. Rata-rata pendapatan yang diperoleh petani penyakap setelah melakukan bagi hasil sebesar Rp 15.617.975,31/Ha/MT dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 5.959.703,70/Ha/MT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan antara petani pemilik penggarap dan petani penyakap dapat dilihat per hektarnya, rata-rata pendapatan yang diperoleh petani pemilik penggarap lebih kecil jumlahnya dari pada rata-rata pendapatan yang diperoleh petani penyakap. Hal ini disebabkan oleh jumlah produksi yang diperoleh petani pemilik penggarap lebih sedikit sementara petani penyakap lebih banyak.

Efisiensi usahatani merupakan perbandingan antara penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa usahatani padi yang dikerjakan oleh petani pemilik penggarap dan petani penyakap sudah sama-sama menguntungkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rata-rata R/C Ratio pada usahatani padi lebih besar dari 1 yaitu sebesar 4,62 dan 4,72. Artinya adalah jika petani mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.000.000 maka petani pemilik penggarap dan petani penyakap akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 4.620.000 dan Rp 4.720.000.

Perbedaan Pendapatan antara Petani Pemilik Penggarap dengan Petani Penyakap

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan yang berarti (nyata) antara petani pemilik penggarap dan petani penyakap harus dilakukan pengujian terhadap kedua perbedaan rata-rata pendapatan tersebut dengan menggunakan uji beda t, untuk melihat apakah perbedaan rata-rata pendapatan tersebut benar-benar signifikan. Hasil analisis uji beda t dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai t_{Hitung} (0,012) lebih kecil dari pada t_{tabel} (2,131), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya adalah tidak terdapat perbedaan pendapatan secara signifikan antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap dengan taraf kepercayaan 95 % (hasil uji beda t dapat dilihat pada Tabel 2).

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pendapatan petani pemilik penggarap memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,67 juta/Ha/MT, sedangkan petani penyakap sebesar Rp 15,61 juta/Ha/MT. Jika dilihat secara statistik perbedaan rata-rata pendapatan pada kedua status petani ini tidak signifikan, karena hasil produksi yang diterima oleh petani pemilik penggarap dan petani penyakap tidak jauh berbeda.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ginting et al. (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapatan secara signifikan antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Umpul et al. (2016) dan Lelet et al. (2019) yang mana keduanya sepakat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pendapatn yang diterima oleh petani penyakap dan petani pemilik penggarap.

**Tabel 2 Hasil uji beda t menggunakan SPSS
Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Differ ence	Std. Error Differ ence	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Pend apata n	Equal variances assumed	.001	.978	.012	28	.991	39789 .7693 3	33639 16.98 753	68508 81.81 234	69304 61.35 101
	Equal variances not assumed			.012	26.686	.991	39789 .7693 3	33639 16.98 753	68661 99.01 885	69457 78.55 751

Sumber: Data Primer diolah 2022

Pada usaha pertanian lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Alfaroby & Haryadi, 2024; Mustajab & Aulia, 2025; C. Prihantini et al., 2017b), sepakat bahwa memang terdapat perbedaan

yang signifikan pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pihak. Selain itu, menurut Suyoto (2021), transaksi antara kedua belah pihak memang sangat sulit untuk menumukan kata keadilan karena masih banyak praktik-praktik informal yang tidak tertulis dalam perjanjian sistem bagi hasil. Namun, seburuk apapun sistem ini, kedua belah pihak tetap merasa diselamatkan dengan sistem bagi hasil dengan perspektif yang berbeda, baik dari sisi sosial, agama, maupun kebudayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data usahatani padi pada petani pemilik penggarap dan petani penyakap di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang paling umum berlaku di Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka) adalah sistem bagi hasil pola pertama. Sistem bagi hasil pola pertama adalah 1/3 bagian untuk petani pemilik lahan dan 2/3 bagian. Rata-rata pendapatan yang diperoleh petani pemilik penggarap adalah sebesar Rp 15,67 juta/Ha/MT sedangkan rata-rata pendapatan yang diperoleh petani penyakap sebesar Rp 15,61 juta/Ha/MT. Efisiensi usahatani dapat dilihat bahwa rata-rata R/C Ratio pada usahatani padi lebih besar dari 1 yaitu sebesar 4,62 dan 4,72. Hasil analisis uji beda t menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapatan secara signifikan antara petani pemilik penggarap dengan petani penyakap. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sudah mulai membaik. Akan tetapi di dalam perjanjian bagi hasil tersebut, sebagian petani tidak menerapkan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaroby, M., & Haryadi, B. (2024). Pola Bagi Hasil, Harga Produksi, Dan Distribusi Laba: Perspektif Political Economy of Accounting (Studi Petani Garam Di Karanganyar). *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 21(1), 113. <https://doi.org/10.20961/sepa.v21i1.67212>
- Bawohan, A. R., Katiandagho, T. M., & Sondakh, M. F. L. (2021). Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 17(2), 195. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2.2021.33836>
- Ginting, E. S. B., Kernalis, E., & Nurchaini, D. S. (2017). Kajian Sistem Bagi Hasil Usahatani Padi di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio Ekonomika Bisnis*, 20(2), 261–2646.
- Joka, U., Sipayung, B. P., Maulana, A. S., & Prihantini, C. I. (2024). Implementation of the Agribusiness System and Feasibility of Rice Farming. *AGRIBUSINESS JOURNAL*, 7(2), 131–137.
- Lelet, A. A., Rori, Y. P. I., & Dumais, J. N. K. (2019). Analisis Pendapatan Usahatani Padi Sawah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 15(1), 133. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.15.1.2019.23582>
- Mustajab, M., & Aulia, V. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Kalangan Petani Di Pemukiman Bambi. *Jurnal HEI EMA*, 4(1), 91–110.
- Pattimukay, K., Prihantini, C. I., Hapsa, N., Patiung, M., Hudoyo, A., Sulistyowati, L., Nurdiani, U., Rauf, R. A., Damayanti, L., & Rouwelvia, S. (2024). Ekonomi Mikro. In *HEI Publishing*. HEI Publishing.
- Prihantini, C. I., & Budiman, K. (2022). Pengantar Teori Ekonomi Mikro. In *CV Budi Utama*. CV Budi Utama.
- Prihantini, C. I., Hanani, N., Asmara, R., & Syafrial, S. (2024). The Relationship between the Sharecropping System, Informal Credit, and Productivity: The Empirical Evidence from the Madurese Traditional Solar Salt Business. *Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*, 11(02), 277–291.
- Prihantini, C. I., Junaedi, J., Nursalam, N., & Afa, M. (2024). Upaya Peningkatan Keberhasilan Program Cocoa-Goat Integration Pada Kelompok Binaan Wahana Visi Indonesia. *Jurnal*

- Pengabdian Ibnu Sina*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.36352/j-pis.v3i1.718>
- Prihantini, C. I., & Lutfiyanto, L. (2019). Analisis Saluran Distribusi Sarana Produksi Pertanian (Saprota) Pupuk di Kabupaten Pamekasan. *AGRIMOR*, 4(4), 45–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/ag.v4i4.820>
- Prihantini, C. I., Samudra, B., Purbaningsih, Y., Yunike, L., Suraturohmi, I. N., & Sisi, L. (2022). Tingkat Efisiensi Saluran Pemasaran Komoditas Beras (Studi Kasus: Desa Polenga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka). *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 8(2), 1290. <https://doi.org/10.25157/ma.v8i2.7937>
- Prihantini, C. I., Syahrir, S., Irna, I., & Masitah, M. (2024). Hubungan Antara Adopsi Teknologi Pemanenan Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi Sawah (Studi Kasus di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara). *Agrimor*, 9(1), 5–13. <https://doi.org/10.32938/ag.v9i1.2257>
- Prihantini, C. I., Syaikat, Y., & Fariyanti, A. (2016). Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat Di Kabupaten Pemekasaan Jawa Timur. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.1.1-16>
- Prihantini, C., Syaikat, Y., & Fariyanti, A. (2016). Analysis of Credit and Cost of Fund in Sharecropping System of Salt Production Business in Pamekasan Regency, East Java. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(1), 109–119. doi: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3176>
- Prihantini, C., Syaikat, Y., & Fariyanti, A. (2017a). Comparison of Profit at Different Sharecropping System in Traditional Salt Production in Pamekasan Regency, East Java. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12(1), 63–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v12i1.3628>
- Prihantini, C., Syaikat, Y., & Fariyanti, A. (2017b). Comparison of Sharecropping System Salt Production Business in Pamekasan Regency, East Java. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 7(1), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.1.1-16>
- Suyoto, A. (2021). *Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Unida Gontor Press. Unida Gontor Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=oBRkEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=PnOochYqVh&sig=CtGnf_9ntQVtu7is5pUZcsoKGJ4&redir_esc=y
- Umpul, L., Baruwadi, M., & Murtisari, A. (2016). Sistem Bagi Hasil Usahatani Jagung Petani Penggarap di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 1(1), 35–42.
- Zakaria, R. S., Rachmina, D., & Tinaprilla, N. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Risiko Produksi Padi Pada Sistem Bagi Hasil Di Kabupaten Bone. *Forum Agribisnis*, 13(2), 121–136. <https://doi.org/10.29244/fagb.13.2.121-136>